

**EPISTEMOLOGI IKHTILAF DALAM HUKUM ISLAM:
REKONSTRUKSI FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGEMBANGAN FIKIH KONTEMPORER**

Nashrullah Muhammad Atha

Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an (STIQ) Rakha

nashrullahatha1@gmail.com

Abstract

Ikhtilaf merupakan fenomena yang melekat dalam perkembangan hukum Islam dan menjadi konsekuensi logis dari proses ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Namun, ikhtilaf sering dipahami hanya sebagai perbedaan pendapat tanpa memperhatikan struktur epistemologis yang melatarbelakangi kemunculannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis epistemologi ikhtilaf dalam hukum Islam dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat di kalangan ulama serta merumuskan model konseptual hubungan antarfaktor tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari literatur primer ushul fikih, fikih, dan ulumul Qur'an, serta didukung oleh literatur kontemporer yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, analisis tematik, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikhtilaf merupakan konsekuensi epistemologis dari interaksi empat faktor utama, yaitu karakteristik nash, kompleksitas linguistik bahasa Arab, metodologi ushul fikih dalam proses *istinbāt* hukum, serta kapasitas ilmiah dan metodologis seorang mujtahid. Perbedaan pada aspek-aspek seperti nash *qaṭ'ī* dan *ẓannī*, lafaz *'ām* dan *khāṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *musytarak*, *ḥaqīqah* dan *majāz*, fungsi huruf-huruf bahasa Arab, penilaian terhadap kualitas hadis, penggunaan kaidah ushul fikih, serta variasi metode *istidlal* menjadi penyebab utama lahirnya keragaman pendapat di kalangan fuqaha. Penelitian ini juga menegaskan bahwa ikhtilaf yang lahir dari proses ijtihad yang sah merupakan kekayaan intelektual Islam yang harus disikapi dengan etika ilmiah, yaitu menghormati dalil, menghindari fanatisme mazhab, serta mengembangkan budaya dialog yang berlandaskan ilmu. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model epistemologi ikhtilaf yang mengintegrasikan hubungan antara karakteristik nash, aspek linguistik, metodologi *istinbat*, dan karakteristik mujtahid dalam satu kerangka konseptual yang sistematis.

Kata kunci: epistemologi ikhtilaf, ushul fikih, *istinbat* hukum, ijtihad, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan intelektual Islam¹. Sejak masa sahabat, tabi'in, hingga generasi imam mazhab, perbedaan dalam memahami nash Al-Qur'an dan Sunnah telah melahirkan berbagai corak pemikiran hukum yang memperkaya khazanah keilmuan Islam. Keragaman tersebut bukanlah bentuk kontradiksi terhadap ajaran Islam, melainkan konsekuensi logis dari dinamika ijtihad dalam merespons persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang sesuai perubahan ruang, waktu, dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, para ulama klasik memandang ikhtilaf sebagai bagian dari dinamika intelektual yang lahir dari perbedaan metodologi dalam memahami dalil, bukan sebagai pertentangan yang harus dihilangkan.

Namun demikian, realitas kehidupan umat Islam dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Fenomena fanatisme mazhab (*ta'aṣṣub al-madzhab*) masih menjadi salah satu penyebab munculnya polarisasi di tengah masyarakat. Sebagian kelompok cenderung menganggap pendapat mazhab atau tokoh yang diikutinya sebagai satu-satunya kebenaran, sedangkan pendapat lain dipandang keliru, bahkan tidak jarang disertai dengan sikap saling menyalahkan. Fanatisme semacam ini menggeser semangat ilmiah yang dahulu dibangun oleh para ulama salaf, padahal mereka tetap saling menghormati meskipun berbeda dalam hasil ijtihad. Perbedaan yang semestinya menjadi ruang dialog ilmiah justru berubah menjadi sumber konflik sosial dan keagamaan.

Fenomena tersebut semakin menguat seiring berkembangnya media sosial sebagai ruang publik baru dalam menyampaikan pandangan keagamaan. Berbagai platform digital memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat mengenai persoalan fikih secara cepat dan luas tanpa selalu didukung oleh kompetensi keilmuan yang memadai. Akibatnya, perbedaan pendapat sering diperdebatkan secara emosional, terlepas dari metodologi istinbat yang melatarbelakanginya. Potongan video singkat, kutipan fatwa tanpa konteks, serta penyederhanaan persoalan hukum yang kompleks sering kali memicu lahirnya polarisasi baru

¹ Beda pendapat bukanlah suatu yang baru dalam dinamika dunia hukum Islam, jauh sebelum lahirnya para ulama madzhab, Rasulullah telah mempraktekan penanaman nilai-nilai saling menghargai pendapat orang lain, seperti sebuah hadits yang berhasil direkam oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya yang beliau delegasikan untuk memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Di antara interpretasi sebagai sahabat ada yang bersifat tekstual, sehingga mereka tidak akan shalat zhohor kecuali telah sampai ke Bani Quraizh, sebagian sahabat lain memahami secara kontekstual, intruksi Rasulullah ini memerintahkan mereka agar secepat mungkin sampai ke Bani Quraizah sebelum zhohor, sehingga bisa shalat zhohor diawal waktu. Setelah insiden ini disampaikan kepada Rasulullah s.a.w, Rasulullah pun menyetujui pendapat keduanya. Nash Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada *Kitāb al-Maqāzī* bab *Marja` Nabi min al_Ahzāb*

di tengah masyarakat. Diskursus ilmiah yang semestinya dibangun melalui argumentasi berbasis dalil berubah menjadi perdebatan yang didominasi sentimen kelompok dan preferensi personal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap konsep ikhtilaf menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Ikhtilaf bukan sekadar adanya dua atau lebih pendapat yang berbeda, tetapi merupakan hasil dari proses ijtihad yang memiliki landasan metodologis, linguistik, serta epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Para fuqaha berbeda pendapat bukan karena memperturukkan hawa nafsu ataupun fanatisme mazhab, melainkan karena adanya perbedaan dalam memahami karakteristik nash, validitas hadis, kaidah kebahasaan Arab, maupun metode istinbat hukum. Dengan memahami akar epistemologis tersebut, masyarakat akan mampu membedakan antara perbedaan yang bersifat *ikhtilāf al-tanawwu*² yang dibenarkan syariat dengan *ikhtilāf al-taḍād*³ yang bersifat kontradiktif dan tercela.

Lebih jauh, pemahaman yang komprehensif mengenai ikhtilaf juga memiliki peran strategis dalam membangun budaya ilmiah (*scientific culture*) di lingkungan akademik maupun masyarakat. Budaya ilmiah menempatkan argumentasi di atas fanatisme, mengedepankan dialog dibandingkan konfrontasi, serta menjadikan dalil sebagai dasar dalam menyimpulkan hukum. Tradisi seperti inilah yang diwariskan oleh para imam mazhab. Dalam bahasa Syekh Muhammad Ghazali perbedaan ulama dalam beberapa ijtihad fiqhiyah bagian dari kemuliaan sejarah umat ini⁴ di mana perbedaan pendapat dipandang sebagai sarana memperluas cakrawala berpikir dan memperkaya alternatif penyelesaian persoalan hukum, bukan sebagai alasan untuk memutus ukhuwah Islamiyah dan siap untuk menerima kebenaran dari pihak lain sekaligus merevisi pendapat sebelumnya.⁵ Oleh sebab itu, revitalisasi etika ikhtilaf menjadi

² *Al-Ikhtilāf al-tanawwu* adalah adanya beberapa perbedaan. Akan tetapi, semuanya bermuara kepada satu sumber yang sama, seperti perbedaan *qira'at* yang sudah *mutawatir*, tata cara azan, doa *iftitah*, membaca *basmallah*, *qunūt* dan perbedaan-perbedaan lainnya yang masing-masing ulama memiliki interpretasi berbeda dalam satu tesis hukum

³ *Al-ikhtilāf Al-Tadhādudi* adalah pendapat-pendapat yang berlawanan, baik dalam masalah *ushuliyah* (fundamental) maupun *furu'iyah* (bukan prinsip). Perbedaan pendapat dalam masalah *ushuliyah* meliputi perbedaan dengan non muslim, kelompok-kelompok yang bertentangan dengan *manhaj ahlu al-sunnah wa al-jama'ah*,

⁴ Muhammad Ghazali, *Dustūr al-Wihdah ai-Tsaqāfah al-Islamiyah baina al-Muslimîn*, (Kuwait: Dār Al Qalam), 19983, h. 120

⁵ Qadhi Bashrah, Imam Ubaidillah bin Hasan al-Anbari setelah beliau memutuskan suatu masalah. Akan tetapi, terdapat kesalahan setelah dikoreksi oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi. Dengan keberaniannya Imam Anbari berkata: “*Kalau begitu aku akan merivisi kembali pendapat saya, dan saya bagaikan orang masih kecil. Demi Allah, bahwa aku mengekor dengan kebenaran lebih baik dari pada aku harus menjadi pimpinan kebatilan.* Ibnu Hajar *Tahzhib al-Tahzhib*, (Mesir: Dār al-Hadits, 14116 H/ 1995) juz 4. h. 125

salah satu prasyarat penting dalam membangun moderasi beragama dan memperkuat tradisi akademik yang sehat.

Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji ikhtilaf dari perspektif sejarah mazhab, adab al-ikhtilaf, atau perbandingan pendapat para fuqaha pada persoalan-persoalan fikih tertentu. Kajian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkenalkan keragaman pemikiran hukum Islam. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dengan menitikberatkan pada pemetaan perbedaan pendapat tanpa menjelaskan secara komprehensif struktur epistemologis yang melatarbelakangi lahirnya ikhtilaf. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan karakteristik nash, aspek linguistik bahasa Arab, metodologi istinbat, dan karakter mujtahid sebagai satu kesatuan kerangka analisis masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, masih terbatas penelitian yang membangun model epistemologi ikhtilaf secara integratif sehingga mampu menjelaskan hubungan antara karakteristik dalil, pendekatan linguistik, metodologi ijtihad, dan karakter intelektual para mujtahid. Kedua, belum banyak penelitian yang mengaitkan konsep klasik ikhtilaf dengan tantangan kontemporer berupa meningkatnya fanatisme mazhab dan polarisasi keagamaan di ruang digital. Ketiga, diperlukan formulasi konseptual yang mampu menempatkan ikhtilaf sebagai instrumen penguatan budaya ilmiah sekaligus sebagai landasan moderasi dalam pengembangan hukum Islam.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis epistemologi ikhtilaf dalam hukum Islam melalui kajian terhadap faktor-faktor yang melahirkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, mengidentifikasi hubungan antara karakteristik nash, linguistik Arab, metodologi istinbat, dan karakter mujtahid, serta menjelaskan relevansi konsep ikhtilaf dalam membangun budaya ilmiah dan pengembangan hukum Islam pada era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep ikhtilaf dalam hukum Islam beserta faktor-faktor epistemologis yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa konsep, teori, serta pemikiran para

ulama yang terdokumentasi dalam berbagai literatur klasik maupun kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya merekonstruksi konsep ikhtilaf berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang otoritatif sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat, klasifikasi, penyebab, dan implikasi perbedaan pendapat dalam pengembangan hukum Islam.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif-analitis.⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna di balik berbagai konsep yang dikemukakan para ulama, kemudian mendeskripsikan hubungan antarvariabel secara sistematis tanpa menggunakan analisis statistik. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pandangan para ulama, tetapi juga menganalisis konstruksi epistemologis yang membentuk lahirnya berbagai corak ijihad dalam fikih Islam.

Metode analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, *content analysis* (analisis isi), yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep yang berkaitan dengan ikhtilaf, penyebab perbedaan pendapat, metodologi istinbat hukum, serta karakteristik para mujtahid sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur. Analisis isi digunakan untuk menemukan pola-pola konseptual yang menjadi dasar lahirnya perbedaan pendapat dalam hukum Islam.⁸

Kedua, penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur kemudian menganalisis hubungan antara karakteristik nash, aspek linguistik bahasa Arab, metodologi ushul fikih, dan karakter mujtahid sebagai variabel yang saling memengaruhi dalam proses ijihad. Analisis ini dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai epistemologi ikhtilaf.

Ketiga, penelitian menerapkan metode komparatif untuk membandingkan pandangan beberapa ulama mengenai penyebab perbedaan pendapat, baik dari kalangan fuqaha klasik maupun ulama kontemporer. Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi titik persamaan, perbedaan, serta kontribusi masing-masing pemikiran dalam membangun kerangka epistemologi ikhtilaf yang lebih komprehensif.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah naskah utama yang membahas konsep perbedaan pendapat ulama (ikhtilaf) yang

⁶ Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Yayasan Obor Indonesia, 2014). h. 17

⁷ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 8

⁸ Al-Qaradhawi, *Al-Şaḥwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Mashrū' wa al-Tafarruq al-Madhmūm*. Maktabah Wahbah, (Mesir: Dār al Syurūq, 2001), h. 28

menjadi objek kajian penelitian ini. Naskah tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama mengenai definisi ikhtilaf, klasifikasi, faktor penyebab, serta etika dalam menyikapi perbedaan pendapat. Di antara naskah-naskah klasik, seperti, *Sabīl al-Harār* karya Imam Syaukani, *Jāmi` bayān al-`ilmi wa Fadlihi* yang ditulis oleh Imam al-Dahlawi, *Majmu` al-Fatāwi* pada juz ke-20 karya Imam Ibnu Taimiyah, *ilām al-Muwaqqi`in* karangan Ibnu Qayyim pada jilid yang ke-2 dan *Rahmat al-Ummah fī Ikhtilaf al-Ummah* susunan Syekh Muhammad bin Abdurrahman al-Syafi'i. *al-Inshāf fī bayān asbāb al-Khilāf wa al-Ikhtilāf* tulisan Imam al-Dahlawi

Adapun sumber sekunder diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih, fikih perbandingan (*fiqh al-muqāran*), maqāṣid al-syarī'ah, serta literatur akademik yang relevan. Di antara literatur utama yang dijadikan rujukan ialah karya-karya Ibn Taimiyah mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama, Yusuf al-Qaradawi tentang fiqh ikhtilaf dan kebangkitan Islam, Wahbah al-Zuhaili dalam *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Muhammad Abu Zahrah mengenai sejarah mazhab dan ushul fikih, Abū Ishāq al-Syātibī dalam *Al-Muwāfaqāt*, serta Ibn Rusyd melalui *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat ulama dari beragam literatur sehingga diperoleh pemahaman yang objektif dan proporsional. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara tematik berdasarkan kelompok faktor penyebab ikhtilaf, yaitu karakteristik nash, aspek linguistik bahasa Arab, metodologi istinbat hukum, dan karakteristik mujtahid.

Kerangka analisis ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi epistemologi *ikhtilaf* yang lebih integratif sebagai kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer. Pengelompokan faktor-faktor penyebab *ikhtilaf* mengacu pada literatur ushul fikih yang menjelaskan bahwa perbedaan pendapat para mujtahid dipengaruhi oleh keragaman pemahaman terhadap nash, perbedaan kaidah kebahasaan, variasi metode istidlāl dan *istinbāt*, serta kapasitas keilmuan masing-masing mujtahid.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Khilaf dan Ikhtilaf

Pembahasan mengenai *khilāf* dan *ikhtilāf* merupakan fondasi utama dalam memahami dinamika perkembangan hukum Islam. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Bicorti: Dār al-Fikr 1986), h. 75-10

bergantian dalam literatur fikih dan ushul fikih. Akan tetapi, para ulama memberikan penjelasan yang beragam mengenai hubungan maupun perbedaan makna keduanya. Perbedaan konseptual tersebut menunjukkan bahwa istilah *khilāf* dan *ikhtilāf* bukan sekadar persoalan terminologi, melainkan berkaitan erat dengan cara para ulama memahami proses ijtihad dan dinamika lahirnya hukum Islam.

a. Analisis Etimologis (Makna Bahasa)

Secara etimologi, *ikhtilāf* kebalikan kesepakatan.¹⁰ (الاختلاف لغة : ضد الاتفاق), kata *ikhtilāf* berasal dari akar kata *خلف – يخلف – اختلاف* (*khalafa–yakhluḥu–ikhtilāfan*) yang secara umum bermakna "berbeda", "berganti", "tidak sama", atau "mengambil jalan yang berlainan". Dalam penggunaan bahasa Arab, kata tersebut menunjukkan adanya keberagaman arah, pendapat, sikap, maupun tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap objek yang sama. Dengan demikian, makna dasar *ikhtilāf* tidak selalu mengandung pertentangan, tetapi juga dapat menunjukkan adanya variasi dan keberagaman.

Secara etimologi, *khilāf* merupakan lawan dari *al-muwāfaqah* (kesesuaian/kesepakatan).¹¹ Dalam sebuah ungkapan Arab:

(إِنَّمَا أَنتَ خِلَافُ الضَّيِّعِ الرَّكِبِ أَيْ تُخَالِفُ الضَّيِّعَ، لِأَنَّ الضَّيِّعَ إِذَا رَأَتْ الرَّكِبَ هَرَبَتْ مِنْهُ)¹²

Kata *Khilaf* berasal dari akar kata yang sama (*خلف*) dan secara bahasa berarti pertentangan, perselisihan, atau keadaan ketika seseorang mengambil posisi yang berbeda dengan pihak lain. Dalam pemakaian linguistik, *khilāf* cenderung menunjukkan adanya oposisi atau kontradiksi antara dua pandangan yang saling berhadapan.

Meskipun berasal dari akar kata yang sama, perkembangan makna kedua istilah tersebut dalam disiplin ushul fikih mengalami diferensiasi. Sebagian ulama memandang keduanya sebagai sinonim (*tarāduf*), sedangkan sebagian lainnya membedakan ruang lingkup dan tingkat perbedaannya.¹³

¹⁰ al-Râzî, Muhammad bin Abu Bakar, bin Abdulkadir, *Mukhtar al-Shahâh*, (Mesir, Matba'ah al-Hasiniyah; 1999), h. 56

¹¹ Lois Maklûb, al-*Munjid*, (Lebanon, dar al-Masyriq, 1986), h. 193

¹² Ibnu Manzhur, Abu Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Mukram, *Lisân al-'Arab*, (Beirut, Lebanon, dar al-Ma'ârif, 1999), Juz. 9, h.203

¹³ Abdullah bin Thariqi, *Seni Berbeda Pendapat*, (Bandung: Syamil. 2007),h. 11-12

b. Analisis Terminologis (Makna Istilah)

Ragīb al Sirjani menuliskan: “*Al-ikhtilāf wa al-mukhâlafah adalah jika seseorang mengambil jalan yang berbeda dengan jalan yang lain.*” Kata *al Khilāf* (perbedaan) lebih umum dari pada kata *al-Dhiddu* (berlawanan). Tapi tidak setiap yang berbeda itu berlawanan.¹⁴

Dalam terminologi ushul fikih, *ikhtilāf* dipahami sebagai perbedaan hasil ijtihad yang muncul karena adanya variasi metode dalam memahami dalil syariat. Perbedaan tersebut lahir dari proses ilmiah yang didasarkan pada argumentasi, kemampuan istinbāt, serta kaidah-kaidah ushul fikih yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, *ikhtilāf* merupakan konsekuensi logis dari aktivitas ijtihad dan tidak identik dengan perpecahan.

Sementara itu, istilah *khilāf* dalam sebagian literatur digunakan untuk menggambarkan adanya pertentangan antara dua pendapat yang tidak mungkin dipadukan dalam satu persoalan hukum. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa ruang lingkup *khilāf* lebih sempit dibandingkan *ikhtilāf*, karena *ikhtilāf* masih memungkinkan adanya keragaman pendapat yang sama-sama memiliki dasar argumentatif.

Perbedaan terminologi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun di atas tradisi dialog ilmiah. Perbedaan hasil ijtihad tidak selalu dipandang sebagai kesalahan, tetapi sebagai konsekuensi dari keluasan nash dan keragaman metode memahami dalil.

c. Komparasi Pendapat Ulama

Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hubungan antara *khilāf* dan *ikhtilāf*. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa kedua istilah tersebut merupakan sinonim (*mutarādif*), sehingga penggunaannya tidak menunjukkan perbedaan substansial. Dalam pandangan ini, baik *khilāf* maupun *ikhtilāf* sama-sama menggambarkan adanya perbedaan pendapat yang muncul di antara para mujtahid ketika memahami nash syariat.

Sebaliknya, sebagian ulama lain membedakan kedua istilah tersebut. Mereka menjelaskan bahwa *ikhtilāf* lebih bersifat umum dan dapat mencakup keragaman pendapat yang seluruhnya dibangun di atas argumentasi yang sah. Perbedaan seperti ini dipandang sebagai bentuk keluasan syariat (*sa‘at al-syarī‘ah*) yang memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum sesuai kondisi masyarakat. Adapun *khilāf* lebih dekat kepada makna pertentangan (*ta‘āruḍ*) yang menunjukkan adanya dua pendapat yang saling berlawanan sehingga salah satunya harus ditarjih berdasarkan kekuatan dalil.

¹⁴ Imam Râqhib, *Mufradât al-Qur‘an* (Lebanon, dar al-Ma‘arif) h. 158

Muhammad Abu Zahrah memandang bahwa keragaman pendapat para fuqaha merupakan konsekuensi dari perbedaan metodologi istinbat yang berkembang pada setiap mazhab. Menurutnya, masing-masing imam mazhab memiliki perangkat ushul yang berbeda dalam memahami nash sehingga menghasilkan variasi hukum yang tetap berada dalam koridor syariat. Pandangan ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh dipahami sebagai konflik personal, tetapi sebagai konsekuensi ilmiah dari aktivitas ijtihad.¹⁵

Pandangan serupa dikemukakan Yusuf al-Qaradawi yang menempatkan ikhtilaf sebagai sunnatullah dalam kehidupan manusia. Menurutnya, yang menjadi persoalan bukanlah adanya perbedaan pendapat, melainkan hilangnya adab dalam menyikapi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, etika dialog, penghormatan terhadap argumentasi, dan sikap toleran merupakan prinsip utama dalam tradisi ikhtilaf para ulama.¹⁶

d. Analisis Penulis

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa istilah *khilāf* dan *ikhtilāf* memiliki hubungan yang erat, tetapi tidak sepenuhnya identik. Secara linguistik keduanya berasal dari akar kata yang sama, namun dalam perkembangan epistemologi ushul fikih terjadi diferensiasi makna. *Ikhtilāf* lebih tepat dipahami sebagai proses epistemologis yang lahir dari keragaman metode memahami dalil, sedangkan *khilāf* merupakan manifestasi hasil dari proses tersebut yang tampak dalam bentuk perbedaan produk hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa *ikhtilāf* tidak cukup dipahami sebagai keberadaan dua atau lebih pendapat yang berbeda, tetapi sebagai suatu sistem epistemologi yang dibangun oleh empat komponen utama, yaitu karakteristik nash, struktur linguistik bahasa Arab, metodologi istinbāt hukum, dan karakter intelektual mujtahid. Keempat komponen tersebut saling berinteraksi sehingga melahirkan keragaman produk fikih yang tetap berada dalam bingkai syariat Islam.

Perspektif ini memperluas pemahaman klasik yang umumnya hanya memandang ikhtilaf sebagai hasil perbedaan pendapat. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan ikhtilaf sebagai mekanisme ilmiah dalam pengembangan hukum Islam yang menjelaskan mengapa para ulama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun berangkat dari sumber syariat

¹⁵ Abu Zahra, *Târîkh al-Mazhâhib al-Islamiyah fî al-Siyâsah wa al-`aqâid wa Târîkh al-Mazhâhib al-Fiqhiyah*, (Dâr al-Fikir al-Arabi), h. 11-12

¹⁶ Qardawi, *al-Shahwah al-Islamiyah baina al-Ikhtilâf al-Masyrû` wa al-Ikhtilâf al-Madzmûm*, h. 12-18. Qardawi *al-Shahwah al-Islamiyah baina al-Jumûd wa al-Tatharûf*, (Dar al-Syurûq Mesir, 1421 H / 2001 M), h. 35.

yang sama. Oleh karena itu, ikhtilaf bukanlah simbol perpecahan, melainkan representasi dari keluasan syariat dan kematangan tradisi intelektual Islam.

2. Klasifikasi Ikhtilaf

Klasifikasi ikhtilaf merupakan salah satu pembahasan penting dalam ushul fikih karena tidak semua perbedaan pendapat memiliki kedudukan yang sama dalam syariat Islam. Para ulama membedakan antara ikhtilaf yang lahir dari keragaman ijtihad yang dibenarkan¹⁷ dengan ikhtilaf yang muncul akibat penyimpangan dari kaidah-kaidah ilmiah. Perbedaan ini menjadi landasan untuk menentukan apakah suatu perbedaan merupakan bagian dari keluasan syariat atau justru menjadi faktor yang dapat memecah belah umat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap klasifikasi ikhtilaf menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menyikapi perbedaan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Secara umum, para ulama mengklasifikasikan ikhtilaf ke dalam dua bentuk utama, yaitu Ikhtilāf al-Tanawwu' (اختلاف التنوع) dan Ikhtilāf al-Taḍād (اختلاف التضاد). Pembagian ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbedaan harus dipertentangkan, karena sebagian merupakan bentuk keragaman praktik yang sama-sama memiliki dasar syariat, sedangkan sebagian lainnya merupakan pertentangan yang menuntut proses tarjih berdasarkan kekuatan dalil.

a. Ikhtilāf al-Tanawwu' (اختلاف التنوع)

Ikhtilāf al-Tanawwu' adalah perbedaan yang bersifat variatif (*diversity of practice*), yaitu beberapa pendapat atau bentuk pelaksanaan ibadah yang seluruhnya memiliki dasar yang sah dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam bentuk ini, masing-masing pendapat tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi sehingga setiap pendapat dapat diamalkan sesuai dengan dalil yang mendukungnya.

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa Ikhtilāf al-Tanawwu' merupakan bentuk perbedaan yang paling banyak dijumpai dalam praktik para sahabat Nabi Muhammad ﷺ. Perbedaan tersebut muncul karena setiap sahabat menerima riwayat hadis yang berbeda, menyaksikan praktik Nabi pada kesempatan yang berbeda, atau memahami suatu dalil dari sudut pandang

¹⁷ Imam Syafi'i pernah shalat subuh didalam mesjid dekat makam Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i tidak mempraktekan qunut yang merupakan teori hukum mazhabnya sendiri. Sikap Imam Syafi'i ini mengindikasikan bagaimana penghormatan beliau kepada Imam Abu Hanifah walaupun Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Sikap Imam Syafi'i dalam kasus ini bukan saja memperikan penghormatan kepada mazhab Hanafiyah. Akan tetapi, lebih sebagai pembelajaran kepada generasi berikut agar benar agar benar-benar memahami keragaman ijtihad. Thal'at 'afifi. *Adab al-Ikhtilafiyat al-Fiqhiyat wa atsaruha fi al-'amal al-Islami al-Mu'shir*, (Mesir, dar al-Salâm; 1425 H/ 2005 M), h. 15

yang berlainan.¹⁸ Namun demikian, seluruh praktik tersebut tetap berada dalam koridor syariat sehingga tidak layak dijadikan alasan untuk saling menyalahkan.

Contoh yang paling sering dikemukakan adalah variasi bacaan doa iftitah, bentuk bacaan tasyahud, variasi doa qunut, maupun tata cara mengangkat tangan ketika shalat. Semua praktik tersebut memiliki landasan hadis yang sahih sehingga seorang muslim dibolehkan memilih salah satunya tanpa menganggap bentuk lain sebagai kesalahan.

Dari perspektif ushul fikih, Ikhtilāf al-Tanawwu' menunjukkan fleksibilitas hukum Islam (*murūnah al-syarī'ah*). Syariat tidak selalu menghendaki satu bentuk praktik yang seragam, tetapi memberikan ruang variasi sebagai bentuk kemudahan (*taysīr*) bagi umat. Oleh karena itu, perbedaan seperti ini tidak boleh menjadi objek fanatisme mazhab maupun perselisihan di tengah masyarakat.

b. Ikhtilāf al-Taḍād (اختلاف التضاد)

Berbeda dengan Ikhtilāf al-Tanawwu', Ikhtilāf al-Taḍād merupakan perbedaan yang bersifat kontradiktif (*contradictory disagreement*), yaitu dua atau lebih pendapat yang saling bertentangan sehingga tidak mungkin seluruhnya benar dalam satu waktu terhadap objek hukum yang sama. Dalam kondisi demikian, diperlukan proses tarjih untuk menentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil dan metodologi ushul fikih.

Ikhtilāf jenis ini biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam menilai kualitas hadis, memahami lafaz yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, hakikat dan majaz, ataupun perbedaan penggunaan kaidah ushul fikih. Perbedaan juga dapat dipengaruhi oleh variasi metode istinbat yang digunakan oleh masing-masing imam mazhab.

Sebagai contoh, perbedaan mengenai batal atau tidaknya wudu karena menyentuh perempuan, hukum membaca basmalah secara jahr dalam shalat, maupun hukum zakat atas hasil tertentu merupakan bentuk Ikhtilāf al-Taḍād. Dalam persoalan seperti ini, masing-masing

¹⁸ Perbedaan dalam analisa periwayatan sebuah hadits terkadang ditemukan dalam satu objek hukum, seperti pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan air *musta'mal* (air yang sudah pernah dipergunakan untuk menghilangkan hadats). Dalam qaul *qadīmnya*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa air *musta'mal* adalah air yang suci lagi mensucikan hal ini didasari dengan dua hadits yang berbunyi; “Bahwa Rasulullah pernah menyapu kepala dengan sisa air yang masih ada di tangan beliau dimulai dari bagian belakang kepala sampai ke bagian depan kemudian dikembalikan ke bagian belakang lagi” Dalam perkembangan hukum berikutnya, Imam Syafi'i melakukan revisi pendapat dalam qaul *jadīd* dengan mengatakan bahwa air *musta'mal* tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci dan menghilangkan hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar, hal ini didasari dengan beberapa hadits berikut ini: “Nabi melarang seorang laki-laki berwudhu dari sisa air wudhu wanita” (HR Abu Dawud, Turmudzi dan Nasai). Jain, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd*, (Jakarta, Rajawali Pres), h. 60-64

pendapat dibangun di atas argumentasi yang berbeda sehingga diperlukan kajian tarjih apabila hendak menentukan pendapat yang lebih kuat.¹⁹

Meskipun bersifat kontradiktif, *Ikhtilāf al-Taḍād* yang lahir dari ijtihad para mujtahid tetap berada dalam ranah yang dapat ditoleransi selama didasarkan pada dalil yang sahih dan metodologi yang benar. Oleh sebab itu, para ulama membedakan antara perbedaan yang lahir dari ijtihad dengan perbedaan yang muncul karena hawa nafsu, fanatisme, atau penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat.

c. Analisis Perbandingan

Apabila dibandingkan, kedua bentuk ikhtilaf tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. *Ikhtilāf al-Tanawwu'* berorientasi pada keberagaman praktik yang sama-sama benar, sedangkan *Ikhtilāf al-Taḍād* berorientasi pada perbedaan kesimpulan hukum yang memerlukan proses evaluasi argumentatif. Dengan kata lain, *Ikhtilāf al-Tanawwu'* lebih menonjolkan dimensi pluralitas dalam syariat, sedangkan *Ikhtilāf al-Taḍād* menonjolkan dinamika metodologi ijtihad.

Perbedaan tersebut memiliki implikasi yang besar terhadap sikap seorang muslim dalam menghadapi keragaman pendapat. Terhadap *Ikhtilāf al-Tanawwu'*, sikap yang dikedepankan adalah toleransi, penghargaan terhadap variasi praktik, dan menghindari klaim kebenaran tunggal²⁰. Adapun terhadap *Ikhtilāf al-Taḍād*, diperlukan kemampuan ilmiah untuk melakukan tarjih dengan tetap menjaga adab terhadap ulama yang memiliki pandangan berbeda.

d. Analisis Penulis

Penelitian ini berpendapat bahwa klasifikasi *Ikhtilāf al-Tanawwu'* dan *Ikhtilāf al-Taḍād* tidak sekadar membedakan jenis perbedaan pendapat, tetapi juga menggambarkan dua dimensi epistemologi hukum Islam. *Ikhtilāf al-Tanawwu'* merepresentasikan keluasan syariat yang memungkinkan hadirnya lebih dari satu bentuk praktik yang semuanya sah berdasarkan dalil. Sebaliknya, *Ikhtilāf al-Taḍād* merepresentasikan dinamika metodologis dalam proses istinbat hukum yang melahirkan lebih dari satu kesimpulan hukum terhadap persoalan yang sama.

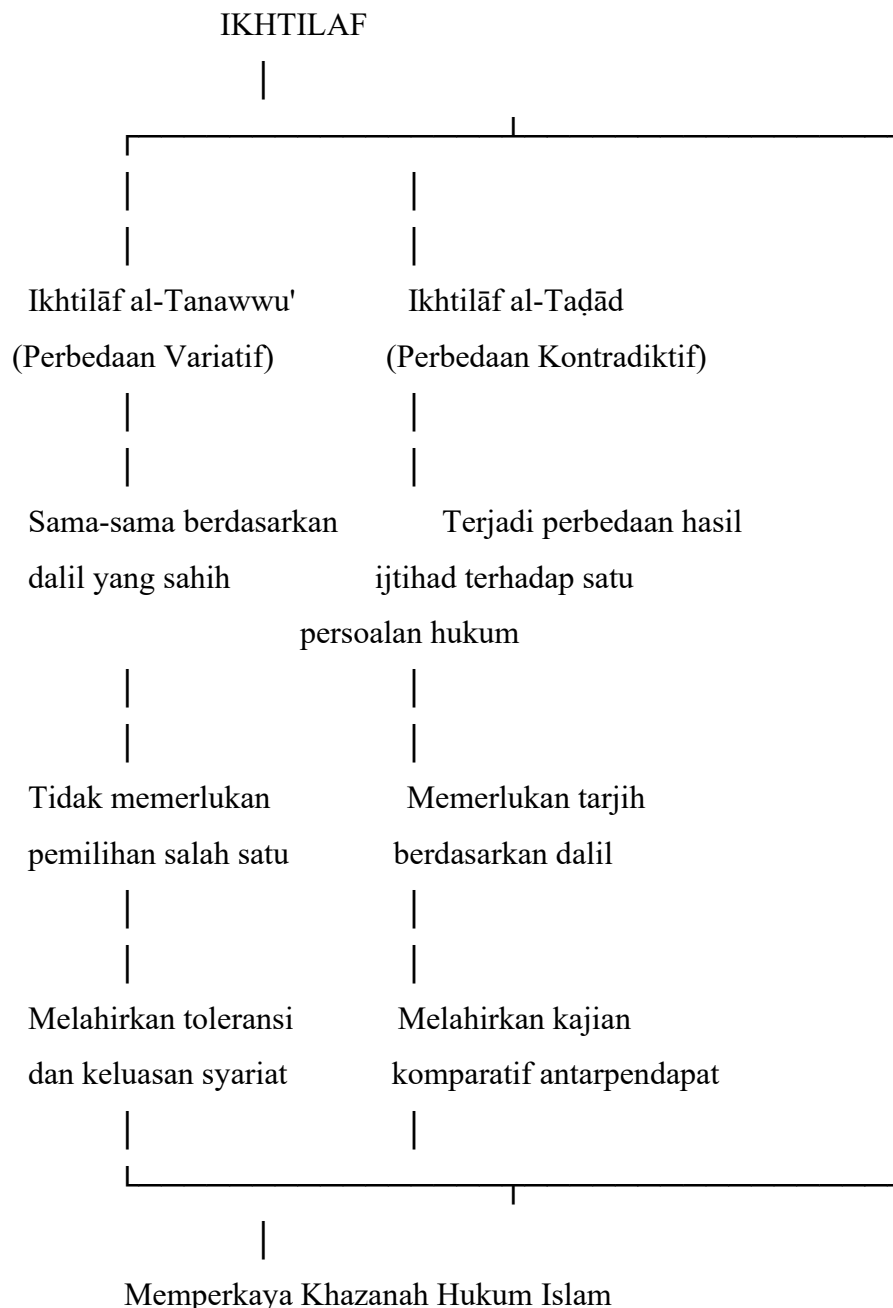
Dengan demikian, klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan melalui proses tarjih. Sebagian cukup dipahami sebagai bentuk keragaman

¹⁹ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2004), h. 24-30

²⁰ Seorang ulama haruslah menjadi pigur sekaligus pioner dalam menularkan kepada umat sikap saling menghargai sebuah perbedaan. Sofyan al-Tsauri pernah bertutur: “*Jika Anda melihat seseorang mengerjakan sebuah amalan yang masih diperdebatkan antar ulama, sedangkan Anda memiliki asumsi lain, maka janganlah Anda melarangnya*.” Shâdiq Abdurrahman al-Qiryânî, “*Al-Ghulu fî al-dîn*,” (Dâr Salâm: Mesir, 2004), h. 30

(*diversity*), sedangkan sebagian lainnya memang memerlukan evaluasi terhadap kekuatan dalil dan metodologi yang digunakan. Perspektif ini menjadi penting dalam membangun budaya ilmiah yang menghargai perbedaan sekaligus menjaga objektivitas dalam pengembangan hukum Islam.

Bagan Hubungan Klasifikasi Ikhtilaf



3. Epistemologi Penyebab Ikhtilaf

Perbedaan pendapat di kalangan ulama bukanlah fenomena yang lahir secara spontan ataupun semata-mata disebabkan oleh perbedaan cara berpikir individual. Sebaliknya, ikhtilaf merupakan konsekuensi epistemologis dari proses istinbat hukum yang melibatkan interaksi antara nash syariat, perangkat kebahasaan Arab, metodologi ushul fikih, dan kapasitas intelektual seorang mujtahid. Oleh karena itu, memahami penyebab ikhtilaf tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi adanya dua pendapat yang berbeda, tetapi harus menelusuri struktur epistemologi yang melahirkan perbedaan tersebut.²¹

Penelitian ini menawarkan suatu model epistemologi *ikhtilāf* yang dibangun atas tiga variabel utama, yaitu faktor nash, faktor linguistik bahasa Arab, dan faktor mujtahid. Ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dalam proses *istinbāt* hukum sehingga menghasilkan keragaman pendapat di kalangan fuqaha. Faktor nash mencakup karakteristik dalil syariat, seperti perbedaan tingkat kepastian (*qaṭ'ī* dan *ẓannī*), keumuman dan kekhususan lafaz (*'ām-khāṣ*), kemutlakan dan pembatasan (*muṭlaq-muqayyad*), maupun kemungkinan terjadinya *nasakh*. Faktor linguistik berkaitan dengan analisis semantik, sintaksis, dan stilistika bahasa Arab yang memengaruhi penafsiran terhadap teks. Adapun faktor mujtahid meliputi kompetensi ilmiah, penguasaan terhadap hadis, ushul fikih, qawā'id fikih, maqāṣid al-syarī'ah, serta metode istidlāl yang dianut oleh masing-masing imam mazhab.²²

1. Faktor Nash

Nash Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, karakteristik nash yang beragam menyebabkan terbukanya ruang interpretasi yang berbeda di kalangan para mujtahid. Perbedaan tersebut bukan menunjukkan adanya kontradiksi dalam syariat, melainkan mencerminkan keluasan bahasa Al-Qur'an dan kompleksitas realitas hukum yang dihadapi umat Islam.

a. Nash Qath'i dan Zhanni

Salah satu penyebab utama ikhtilaf adalah perbedaan dalam objek dalil yang digunakan. Nash qath'i al-tsubut maupun qath'i al-dalalah memiliki makna yang pasti sehingga ruang perbedaan pendapat relatif sempit.²³ Sebaliknya, nash yang bersifat zhanni, baik dari aspek periwayatan maupun penunjukan makna, membuka peluang lahirnya berbagai interpretasi.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqih*, (Bierot: Dâr Al Fikir 1986) Jilid. I, h.. 31–40

²² Abdul Wahaf Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Bierot: Dâr Al Fikir, 1978), h. 138–150

²³ Wahbah al-Zuhaili, h. 240-230

Dalam wilayah inilah aktivitas ijtihad berkembang sehingga para ulama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda terhadap persoalan yang sama.²⁴

b. Lafaz Umum dan Khusus (العام والخاص)

Perbedaan juga muncul ketika seorang mujtahid memahami hubungan antara lafaz umum ('ām) dengan dalil yang bersifat khusus (khāṣ). Sebagian ulama berpendapat bahwa dalil khusus secara otomatis mengkhususkan dalil umum, sedangkan sebagian lainnya memberikan syarat-syarat tertentu sebelum proses takhṣiṣ dapat dilakukan. Perbedaan metodologis tersebut menghasilkan variasi hukum dalam banyak persoalan fikih.²⁵

c. Lafaz Mutlak dan Muqayyad (المطلق والمقيد)

Persoalan lain yang sering memunculkan ikhtilaf adalah hubungan antara lafaz mutlak dan muqayyad. Sebagian ulama menggabungkan kedua dalil sehingga lafaz mutlak dibawa kepada makna yang dibatasi (taqyīd), sedangkan sebagian lainnya mempertahankan masing-masing dalil sesuai konteksnya. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi langsung terhadap produk hukum.²⁶

d. Hakikat dan Majaz

Bahasa Al-Qur'an menggunakan berbagai gaya bahasa (*uslūb*), termasuk penggunaan makna hakiki dan majazi. Perbedaan dalam menentukan apakah suatu lafaz dipahami secara literal atau metaforis sering kali menjadi penyebab lahirnya ikhtilaf. Perbedaan ini tampak pada pembahasan sifat-sifat Allah, ayat-ayat mutasyabihat, maupun sejumlah hukum fikih yang menggunakan ungkapan figuratif.²⁷

e. Lafaz Musytarak

Lafaz musytarak adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna secara bahasa. Ketika Al-Qur'an atau hadis menggunakan lafaz semacam ini, para ulama dapat memilih makna yang berbeda berdasarkan konteks, qarinah, maupun kaidah ushul fikih. Akibatnya, lahirlah variasi pendapat yang seluruhnya memiliki dasar argumentatif.²⁸

²⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. (Bierot: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.1997), Jilid II, h. 350–372

²⁵ Syaf al-Din Al-Amidi, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, (Bierot: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Jilid. II, h. 247–252

²⁶ Syaf al-Din Al-Amidi, Jilid. III, h. 10-35

²⁷ Al-Zarkasyi, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bierot: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997) Jilid I, h. 294–327

²⁸ Syaf al-Din Al-Amidi, Jilid. II, 200-220

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa karakteristik nash merupakan faktor pertama yang membentuk epistemologi ikhtilaf. Semakin kompleks struktur kebahasaan suatu nash, semakin luas pula ruang ijtihad yang terbuka bagi para ulama.

2. Faktor Linguistik Bahasa Arab

Selain karakteristik nash, penyebab penting lahirnya ikhtilaf adalah kompleksitas linguistik bahasa Arab. Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki karakteristik semantik, morfologi, dan sintaksis yang sangat kaya. Kekayaan linguistik tersebut menjadi salah satu sumber utama dinamika ijtihad dalam hukum Islam.²⁹

a. Musytarak Lafzhi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, satu lafaz dapat memiliki lebih dari satu makna. Perbedaan dalam memilih makna yang paling tepat berdasarkan konteks menyebabkan para mujtahid menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.³⁰

b. Kinayah

Ungkapan kinayah merupakan bentuk penyampaian makna secara tidak langsung. Persoalan muncul ketika para ulama berbeda dalam menentukan apakah suatu ungkapan dipahami sebagai kinayah atau makna eksplisit. Perbedaan ini memiliki implikasi terhadap berbagai persoalan hukum, khususnya dalam fikih keluarga, sumpah, dan transaksi.³¹

c. Hakikat dan Majaz

Sebagian ulama menerima keberadaan majaz dalam Al-Qur'an, sedangkan sebagian lainnya lebih mengutamakan makna hakiki kecuali terdapat qarinah yang kuat. Perbedaan metodologis ini menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan khazanah tafsir dan fikih.³²

d. Huruf Jar

Huruf-huruf jar seperti *بِ*, *فِي*, *إِلَى*, *عَلَى*, dan *مِنْ* memiliki fungsi semantik yang beragam. Perbedaan dalam memahami fungsi huruf tersebut dapat memengaruhi penafsiran suatu ayat maupun hadis, sehingga melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda.³³

²⁹ Al-Zarkasyi, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Jilid I, h. 281–300

³⁰ Syaf al-Din Al-Amidi, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jilid II, h. 200-230

³¹ Abd al-Qahir Al-Jurjani, *Asrār al-Balāghah*, (Mesir: Dār al-Madani, 2008) h. 140–155

³² Al-Ghazali, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid I, h. 169–180

³³ Al-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Bierot: Dār al-Fikr, 1996), h. 3–28

e. Sintesis Epistemologi Ikhtilaf

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa ikhtilaf merupakan hasil interaksi tiga variabel epistemologis yang saling berkaitan, yaitu karakteristik nash, kompleksitas linguistik bahasa Arab, dan kapasitas mujtahid. Tidak satu pun variabel tersebut bekerja secara independen; sebaliknya, ketiganya membentuk suatu sistem yang menghasilkan keragaman pendapat dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan Model Epistemologi Ikhtilaf Integratif, yaitu suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ulama bukan sekadar akibat adanya dalil yang berbeda, melainkan hasil interaksi dinamis antara sumber hukum, instrumen kebahasaan, dan karakter intelektual mujtahid. Model ini diharapkan dapat memperkaya kajian ushul fikih sekaligus menjadi landasan teoritis dalam memahami dinamika pengembangan hukum Islam kontemporer.

4. Etika Ikhtilaf

Apabila epistemologi ikhtilaf menjelaskan mengapa perbedaan pendapat terjadi, maka etika ikhtilaf menjelaskan bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi perbedaan tersebut. Dalam tradisi intelektual Islam, perbedaan pendapat tidak pernah dipisahkan dari adab (*adab al-ikhtilāf*). Para ulama klasik menempatkan etika sebagai fondasi utama dalam berdialog, berijtihad, maupun melakukan tarjih terhadap suatu pendapat. Oleh karena itu, keberagaman pendapat yang berkembang selama berabad-abad tidak melahirkan permusuhan, tetapi justru memperkaya khazanah hukum Islam.

Dalam perspektif Al-Qur'an, perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Allah Swt. berfirman:

"Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat (saja), tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat." (QS. Hūd [11]: 118).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keragaman pemikiran merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Karena itu, Islam tidak menuntut hilangnya seluruh perbedaan, tetapi mengarahkan agar perbedaan dikelola melalui prinsip keadilan, argumentasi ilmiah, dan penghormatan terhadap sesama.

a. Toleransi Ilmiah (*Scientific Tolerance*)

Prinsip pertama dalam etika ikhtilaf adalah toleransi ilmiah, yaitu kesediaan menerima adanya keragaman pendapat yang lahir dari proses ijtihad yang sah. Toleransi ilmiah bukan berarti menganggap seluruh pendapat memiliki nilai yang sama, tetapi mengakui bahwa

seorang mujtahid yang memenuhi syarat dapat sampai pada kesimpulan hukum yang berbeda berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tradisi ini tampak jelas pada hubungan para imam mazhab. Imam al-Syafi'i menghormati Imam Malik sebagai gurunya,³⁴ sementara Imam Ahmad bin Hanbal tetap memuliakan Imam al-Syafi'i meskipun dalam beberapa persoalan memiliki kesimpulan hukum yang berbeda.³⁵ Sikap tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap pribadi ulama tidak bergantung pada kesamaan hasil ijtihad, tetapi pada integritas ilmiah yang mereka miliki.

Toleransi ilmiah juga mengajarkan bahwa kritik terhadap suatu pendapat harus diarahkan kepada argumentasinya, bukan kepada pribadi yang menyampaikannya. Dengan demikian, dialog ilmiah berlangsung dalam suasana saling menghormati dan berorientasi pada pencarian kebenaran (*talab al-haqq*), bukan pada kemenangan kelompok.

b. Menghormati Dalil di Atas Fanatisme Tokoh

Prinsip kedua adalah menempatkan dalil sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan hukum. Para imam mazhab berulang kali menegaskan bahwa pendapat mereka dapat diterima maupun ditolak apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih.

Pernyataan Imam Malik yang sangat terkenal, *"Setiap orang dapat diterima dan ditolak pendapatnya, kecuali penghuni kubur ini,"*

Sambil menunjuk makam Rasulullah ﷺ, menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bersifat ma'shum setelah Nabi Muhammad ﷺ. Oleh sebab itu, loyalitas seorang muslim semestinya diberikan kepada dalil, bukan kepada figur atau mazhab tertentu.³⁶

Dalam konteks ushul fikih, penghormatan terhadap dalil merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa tujuan ijtihad adalah menemukan hukum Allah, bukan mempertahankan pendapat pribadi. Ketika ditemukan dalil yang lebih kuat, seorang ulama dituntut untuk bersedia merevisi atau bahkan meninggalkan pendapatnya.

³⁴ Imam Syafi'i juga memuji Imam Malik dengan perkataanya *"Ketika nama-nama ulama disebut, maka Imam Malik adalah bintang yang cemerlang."*

³⁵ Selama 40 tahun Imam Ahmad tidak pernah lupa mendokan Imam Syafi'i disetiap shalatnya, sehingga sang anakpun menanyakan hal tersebut kepada Imam Ahmad: *"Mengapa engkau mendoakan laki-laki yang bernama Syafi'i disetiap doamu? Imam Ahmad menjawab: "Wahai anakku, Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi dunia ini dan penyembuh bagi manusi, wahai anakku, apakah dua hal tersebut bisa ditinggalkan?"*

³⁶ Ibn 'Abd al-Barr, *Jāmi' Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*, (Saudi Arabi: Dār Ibn al-Jawzi, 1994), Jilid II, h. 32-34

c. Menghindari Fanatisme Mazhab (*Ta'aṣṣub al-Madzhab*)

Etika berikutnya adalah menghindari fanatisme mazhab yang berlebihan. Fanatisme muncul ketika seseorang meyakini bahwa hanya mazhab atau kelompoknya yang benar, sementara seluruh pendapat lain dipandang salah tanpa melalui proses kajian ilmiah.³⁷

Fenomena ini sesungguhnya bertentangan dengan sejarah perkembangan fikih Islam. Para imam mazhab tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk bertaklid secara mutlak kepada pendapat mereka. Sebaliknya, mereka justru mendorong generasi berikutnya agar terus melakukan penelitian terhadap dalil-dalil syariat.

Fanatisme mazhab berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

- Menutup pintu dialog ilmiah.
- Menghambat perkembangan ijtihad.
- Melahirkan sikap eksklusif terhadap kelompok lain.
- Memicu konflik sosial atas persoalan-persoalan fikih yang bersifat ijtihadi.

Karena itu, para ulama ushul fikih membedakan secara tegas antara komitmen terhadap metodologi mazhab dan fanatisme terhadap mazhab. Yang pertama merupakan sikap ilmiah, sedangkan yang kedua merupakan sikap yang tidak sejalan dengan tradisi intelektual Islam.

d. Menjaga Ukhuwah Islamiyah

Tujuan akhir dari etika ikhtilaf adalah menjaga persatuan umat Islam (*ḥifẓ al-ukhuwwah*). Perbedaan pendapat tidak boleh berkembang menjadi permusuhan ataupun saling menyesatkan, selama masih berada dalam wilayah ijtihad yang dibenarkan syariat.

Al-Qur'an menegaskan:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu." (QS. Al-Ḥujurāt [49]: 10).

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa ukhuwah harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun fanatisme mazhab. Para sahabat Nabi sendiri berbeda pendapat dalam berbagai persoalan fikih, namun mereka tetap menjaga persaudaraan dan saling menghormati.

Dengan demikian, perbedaan pendapat seharusnya dipandang sebagai kekayaan intelektual yang memperluas alternatif penyelesaian masalah umat, bukan sebagai sumber disintegrasi.

³⁷ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Mashrū' wa al-Taḥarruq al-Madhmūm*, 98-105

Analisis Penulis

Penelitian ini berpendapat bahwa etika ikhtilaf merupakan dimensi normatif yang melengkapi epistemologi ikhtilaf. Jika epistemologi menjelaskan proses lahirnya keragaman pendapat, maka etika berfungsi menjaga agar keragaman tersebut tetap berada dalam koridor ukhuwah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kualitas suatu perbedaan pendapat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dalil dan metodologi istinbat, tetapi juga oleh sikap ilmiah para pelakunya dalam menghormati argumentasi, menghindari fanatisme, dan memelihara persatuan umat.

Dalam konteks masyarakat Muslim modern, etika ikhtilaf memiliki fungsi strategis sebagai landasan moderasi beragama, penguatan literasi keislaman, dan pembangunan budaya akademik yang menghargai keragaman argumentasi. Oleh karena itu, revitalisasi adab al-ikhtilāf bukan sekadar upaya menjaga harmoni sosial, tetapi juga merupakan prasyarat bagi berkembangnya tradisi ijtihad yang sehat dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer.

REFERENSI

- Abdullah bin Thariqi, *Seni Berbeda Pendapat*, Bandung: Syamil. 2007
- Abd al-Qahir Al-Jurjani, *Asrār al-Balāghah*, Mesir: Dār al-Madanī, 2008
- Abdul Wahaf Khallaf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, Bierot: Dār Al Fikir, 1978.
- Abu Zahra, *Tārīkh al-Mazhāhib al-Islamiyah fī al-Siyāsah wa al-ʿaqāid wa Tārīkh al-Mazhāhib al-Fiqhiyah*, Dār al-Fikir al-Arabi.
- Burhanuddin Al-Zarkasyi, *Al-Baḥr al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh*, Bierot: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1997
- Ibn 'Abd al-Barr, *Jāmi' Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih*, Saudi Arabi: Dār Ibn al-Jawzi, 1994
- Ibnu Hajar *Tahzib al-Tahzib*, Mesir: Dār al-Hadits, 14116 H/ 1995
- Ibnu Manzhur, Abu Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Mukram, *Lisān al-ʿArab*, Beirut, Lebanon, dar al-Ma'ārif, 1999
- Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Jain, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadīm dan Qaul Jadīd*, Jakarta, Rajawali Pres.
- Jalāluddīn Al-Suyuthi, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Bierot: Dār al-Fikr, 1996.
- Lois Maklūb, *al-Munjīd*, Lebanon, dar al-Masyrīq, 1986.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muhammad Al Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Bierot: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah. 1997.

- Muhammad Ghazali, *Dustûr al-Wihdah ai-Tsaqâfah al-Islamiyah baina al-Muslimîn*, Kuwait: Dâr Al Qalam), 1998.
- Muhammad bin Abu Bakar, bin Abdulkadir, *Mukhtar al-Shahâh*, Mesir, Matba'ah al-Hasiniyah; 1999.
- Muhammad Râqhîb Al Sirjani, *Mufradât al-Qur`an* Lebanon, dar al-Ma`arifah. 1998
- Wahbah al-Zuhaili, *Uşûl al-Fiqh al-Islāmī* , Bieorti: Dār al-Fikr 1986.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Şahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Ikhtilāf al-Mashrū' wa al-Tafarruq al-Madhmūm*, 98-105
- *al-Shahwah al-Islamiyah baina al-Jumūd wa al-Tatharūf*, Dar al-Syurūq Mesir, 1421 H / 2001 M.
- Shâdiq Abdurrahman al-Qiryânî, “*Al-Ghulu fî al-dîn*”, Dâr Salâm: Mesir, 2004.
- Syaf al-Din Al-Amidi, *Al-Ihkām fî Uşûl al-Ahkām*, Bierot: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003
- Thal`at `afîfî. *Adab al-Ikhtilafiyat al-Fiqhiyat wa atsaruhu fî al-`amal al-Islami al-Mu`shir*, Mesir, dar al-Salâm; 1425 H/ 2005 M.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, 2014.